

# Inovasi muamalah di era modern: jual beli online dan perpustakaan digital

Awwalina Mukharomah

program studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim;  
e-mail: \*mukharomahawwalina12@gmail.com

## Kata Kunci:

Inovasi; Jual beli ;Muamalah;  
Online; Perpustakaan Digital.  
Modern

## Keywords:

Digital Library; Inovation;  
Muamalah; Online Buying,  
modern

## ABSTRAK

Dewasa ini inovasi merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi, inovasi atau pembaharuan dibutuhkan di era yang juga banyak mengalami perubahan dan pembaharuan tidak terkecuali pada aspek muamalah. Munculnya fenomena jual beli online dan peminjaman barang secara online merupakan inovasi yang sudah tidak asing lagi untuk ditemui. Inovasi tersebut pada akhirnya menimbulkan pertanyaan baru terkait tinjauan hukumnya dalam Islam mengingat sifatnya yang baru dan tidak ada dalil yang secara eksplisit menjelaskan dua inovasi tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa inovasi-inovasi tersebut bersifat halal dan boleh untuk dilakukan, mengingat keduanya diciptakan untuk kemaslahatan umat dengan bersandar pada kaidah "hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya".

## ABSTRACT

Nowadays, innovation is something that is no longer foreign, innovation or renewal is needed in an era that also experiences many changes and renewals, including in the aspect of muamalah. The emergence of the phenomenon of online buying and selling and online lending of goods is an innovation that is no longer foreign to find. This innovation ultimately raises new questions regarding its legal review in Islam considering its new nature and there is no evidence that explicitly explains the two innovations. Based on the research that has been conducted, the results obtained are that these innovations are halal and permissible to be carried out, considering that both were created for the benefit of the community by relying on the principle "the original law in muamalah is permissible as long as there is no evidence that prohibits it".

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi dewasa ini sudah berada pada tahap yang amat cepat dan telah merambah hampir di setiap aspek kehidupan manusia tak terkecuali aspek muamalah (Roidatul, 2020). Interaksi dan kebutuhan diantara manusia semakin berkembang, membuat inovasi dalam hal muamalah tidak dapat terelakkan. Aktivitas muamalah yang paling sering ditemui saat ini adalah jual beli dan pinjam meminjam sebagai aktivitas yang sudah sangat umum ditemukan di masyarakat luas hal ini dilakukan sebagai sarana mencapai keuntungan bersama dalam ekonomi. Dewasa ini, kita sudah tidak asing lagi dengan aktivitas bisnis online dalam hal jual beli dan peminjaman barang secara online yang dilakukan secara masif. Semua aktivitas tersebut merupakan sesuatu yang baru muncul di era modern ini, sehingga hukum yang secara rinci disebutkan atasnya pun belum ada. Sehingga adanya inovasi tersebut justru menimbulkan kekhawatiran akan sah atau tidaknya aktivitas tersebut jika disandarkan pada kaidah agama. Sehingga kemudian inovasi-inovasi tersebut juga menimbulkan



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pertanyaan tentang apakah semuanya sudah memenuhi ketentuan pokok dari masing-masing aktivitasnya, kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam sendiri terkait adanya inovasi-inovasi tersebut, dan apa saja kemanfaatan dari tiap-tiap inovasinya sehingga dipandang penting eksistensinya di era modern ini.

Kekhawatiran diatas bukan tanpa alasan, mengingat muamalah menjadi salah satu bidang dalam fiqh yang esensial dalam kehidupan manusia. Dikatakan demikian karena muamalah bagaikan sendi kehidupan dimana setiap muslim diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya untuk konsisten dalam ajaran-ajaran Allah swt (Jamaluddin, 2017, p. 302). Fiqih Muamalah berfungsi sebagai pedoman dasar penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam menanggapi kemajuan teknologi yang berpotensi merusak kaidah-kaidah ekonomi bisnis (Saifullah & Munawar, 2024). Pembahasan terkait inovasi diatas menarik untuk dikaji lebih dalam. Tulisan ini akan membahas terkait konsep dasar dari praktek jual beli online dan pinjam meminjam buku melalui perpustakaan digital bagaimana korelasinya dengan ketentuan dasar tiap aktivitas pokoknya, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek-praktek tersebut, dan bagaimana implikasinya di masyarakat. Masih banyak masyarakat yang mengetahui akan hal ini, menyebabkan praktek mereka asal-asalan dan rawan menuju kesalahan dan ketidak sahan (Jamaluddin, 2017, p. 302). Maka dari itu, tulisan ini diharapkan menjadi alternatif kajian bagi masyarakat, dan diharapkan dapat menjadi landasan serta modal pengetahuan tentang aktivitas muamalah kontemporer yang akhir-akhir ini di praktikkan di masyarakat, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam prakteknya.

## Pembahasan

### Jual Beli Online

#### Konsep Dasar Jual Beli Online

Sebelum membahas terkait pengertian dan seluk beluk jual beli online secara mendalam hendaknya kita pahami terlebih dahulu konsep dasar dari jual beli dalam Islam secara umum. Jual beli secara etimologis berasal dari kata *al-bai'* yang artinya menjual, dan juga kata *asy-syira'* yang artinya membeli. Meskipun demikian sebenarnya kata *al-bai'* saja sudah mengandung kedua pengertian tersebut, yaitu menjual dan membeli secara sekaligus (Sahrani & Abdullah, 2011, p. 65). Sedangkan secara termonologis, pada intinya jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, yakni menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan, dengan disertai akad dan sesuai dengan syara', dalam artian memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan ketentuan-ketentuannya.

Sedangkan jual beli online sendiri, sesuai dengan namanya merupakan transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik, baik aplikasi maupun website (Salim, 2017, pp. 372–373). Seperti misalkan jual beli menggunakan aplikasi sosial media layaknya facebook, instagram, whatsapp dan lain-lain, atau aplikasi dan website khusus jual beli seperti shopee, tokopedia, blibli.com, carousell.com dan lain-lain. Dalam mekanisme jual beli online, penjual dan pembeli tidak diharuskan untuk

saling bertemu atau bertatap muka, adapun barang akan diterima oleh pembeli dalam estimasi waktu yang telah ditentukan (Estijayandono, 2019, p. 61).

#### Tinjauan Hukum Jual Beli Online

Dasar hukum dari jual beli sendiri adalah mubah dan halal selama tidak mengandung unsur riba dan penipuan, seperti yang telah tercantum dalam firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275 sebagai berikut.

...وَأَحَدَ اللَّهُ الْأَبِيَّعُ وَحَرَمَ الرِّبَا... { ٢٧٥ }

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Jual beli online sendiri memang belum memiliki penjelasan yang rinci dalam Islam, mengingat memang praktek ini merupakan sesuatu yang baru dalam sistem muamalah umat Islam. Sebenarnya telah ada kaidah fiqh yang mengatakan bahwa “*hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya*”. Sehingga saat ini jual beli online dikategorikan sama dengan jual beli salam atau pesanan, yakni keadaan dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu pada saat akad, dengan barang yang diserahkan kemudian (menyusul). Jual beli jenis ini diperbolehkan dalam Islam, dan memiliki ketentuan rukun dan syarat yang sama dengan jual beli pada umumnya, yaitu *sighat* (ucapan ijab dan qabul), *aqidain* (penjual dan pembeli), *ma'kud alaih* (barang yang ditransaksikan), dan nilai tukar atau alat pembayaran. Jual beli salam sendiri juga telah disebutkan ketentuannya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَإِنُم بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ... { ٢٨٢ }

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...” Guna mengetahui keabshan dari jual beli online, maka perlu ditinjau bagaimana keserasian dan korelasi antara rukun dan syarat jual beli salam dengan jual beli online. Adapun tinjauan dari masing-masing rukun dan syarat dapat diuraikan seperti dibawah ini.

- Ditinjau dari segi rukun dan syarat jual beli secara umum antara lain: (1) *sighat*, dalam praktek transaksinya penyediaan aplikasi permohonan barang (toko) oleh pihak penjual pada platform merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul, sehingga transaksi dilakukan menggunakan tulisan, yang menurut jumhur ulama diperbolehkan apabila penjual dan pembeli tidak dapat bertemu secara langsung; (2) *aqidain*, hal ini jelas telah terpenuhi sekalipun pembeli tidak mengetahui penjual secara langsung, akan tetapi sudah diwakilkan oleh nama toko dan alamat yang tertera pada platform jual beli; (3) *ma'kud alaih*, barang telah tersedia pada masing-masing penjual beserta dengan detail spesifikasinya secara rinci; (4) alat pembayaran, pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang elektronik ataupun uang cash apabila pembelian dilakukan dengan sistem COD (*cash on delivery*) (Abdurohman et al., 2020, pp. 45–46).
- Ditinjau dari rukun dan syarat jual beli salam, seperti yang sudah disinggung diatas rukun jual beli salam sama dengan jual beli konvensional, adapun korelasi dilihat dari segi syarat antara lain: (1) diwajibkan adanya penulisan akan transaksi, jual beli

online menerapkan sistem resi tertulis sebagai bukti transaksi dalam prakteknya; (2) uang dibayarkan terlebih dahulu, umumnya pembayaran dalam jual beli online dilakukan di awal transaksi menggunakan transfer antarbank ataupun menggunakan dompet digital seperti shopeepay, ovo, gopay, dan sebagainya; (3) barang menjadi utang bagi penjual dan diberikan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati, dalam jual beli online barang akan dikirimkan penjual melalui pihak ketiga yaitu kurir dan akan diterima oleh pembeli sesuai dengan estimasi waktu yang tertera pada platform jual beli; (4) barang yang sudah dijanjikan harus ada, jika belum ada maka transaksi jual beli tidak sah, dalam hal ini barang selalu ada pada penjual, karena pada sistem jual beli online, apabila barang tidak ada pasti akan diberikan keterangan “habis” atau “sold out”, pada barang yang berkaitan (Ulum, 2020, p. 60); (5) kejelasan barang sangat diperlukan seperti ukuran, takaran dan jumlah, dalam jual beli online barang sudah diketahui sifat, ukuran, takaran dan jumlahnya melalui deskripsi detail penjual dalam kolom deskripsi produk, dan dapat dilihat melalui penilaian pembeli lain yang selalu tertera pada bagian bawah deskripsi barang (Dewi & Fikriah, 2024).

Jika dilihat dari setiap aspek rukun dan persyaratan di atas, jual beli online sudah memenuhi tiap-tiap aspeknya. Maka, berdasarkan uraian diatas maka bisa disimpulkan bahwa setiap aspek jual beli online telah memenuhi kriteria dan jika berkaca pada QS. Al-Baqarah [2]: 275 maka semua jual beli diperbolehkan selama tidak mengandung riba didukung dengan kaidah fiqh yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online hukumnya adalah halal selama tidak mengandung unsur riba, penipuan, dan barang yang haram diperjualbelikan. Kehalalan tersebut bukan tanpa alasan mengingat kemanfaatan dari jual beli online yang dapat mempersingkat waktu dalam muamalah serta mengingkatkan kesempatan bagi umat untuk mengembangkan bisnisnya dalam jejaring internet yang luas dan menjanjikan.

## **Perpustakaan Digital**

### **Konsep Dasar Peminjaman Buku Melalui Perpustakaan Digital**

Sebagaimana pembahasan-pembahasan sebelumnya, sebelum mengetahui konsep dari peminjaman barang secara online. Peminjaman atau pinjam meminjam dalam Islam disebut dengan istilah ‘*ariyah*, yang secara etimologis atau kebahasaan berasal dari kata’*aara* yang bermakna yang artinya datang dan pergi dan *at-ta’awur* yang artinya saling menukar dan mengganti (Sahrani & Abdullah, 2011). Sedangkan secara istilah Syarkhasy dan ulama Malikiah mendefinisikannya sebagai pemilikan atas manfaat suatu benda tanpa pengganti. Adapun menurut ulama Syafi’iah dan Hambaliah, ‘*ariyah* merupakan pembolehan untuk mengambil manfaat tanpa mengganti (Jamaluddin, 2018, p. 2). Pada intinya pinjam meminjam merupakan akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya. Pinjam meminjam atau ‘*ariyah* termasuk kedalam akad *tabarru’* yaitu akad yaitu transaksi nirlaba dengan tujuan tolong menolong dalam kebaikan (Saputra et al., 2021, p. 21).

Saat ini peminjaman barang tidak hanya bisa dilakukan secara langsung melalui tatap muka, akan tetapi bisa pula menggunakan media elektronik layaknya jual beli. Mengingat keadaan saat ini yang membutuhkan nilai efisiensi dan kepraktisan yang tinggi, maka muncullah sistem peminjaman barang berbasis website atau aplikasi. Pada tulisan ini penulis memilih aplikasi Ipusnas sebagai contoh. Aplikasi Ipusnas merupakan sebuah perpustakaan digital milik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang menyediakan ribuan buku dari berbagai macam jenis, mulai dari buku pendidikan, bisnis, keagamaan, majalah, bahkan novel dan buku fiksi lainnya. Buku-buku tersebut disajikan dalam bentuk soft file yang dapat diakses tiap orang yang telah mendaftar menjadi anggota perpustakaan menggunakan email masing-masing. Peminjaman buku tidak dipungut biaya apapun dan gratis secara keseluruhan. Aplikasi Ipusnas menawarkan adanya kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses buku-buku yang dinginkan, sekaligus menimbulkan pertanyaan, apakah praktek peminjaman buku melalui aplikasi Ipusnas sudah memnuhi rukun dan syarat-syarat akad ‘ariyah dan bagaimana tinjauan hukumnya dalam Islam.

### **Tinjauan Hukum Peminjaman Buku Melalui Perpustakaan Digital**

Dasar hukum pinjam meminjam atau ‘ariyah sendiri adalah halal dan mubah. Akan tetapi dapat berubah sesuai dengan kondisi si peminjam. Misalnya, ‘ariyah menjadi wajib ketika situasi darurat dimana apabila tidak dilakukan maka bisa menimbulkan kemudharatan, atau menjadi haram bila peminjaman dilakukan untuk kemaksiatan (Wahab, 2018, pp. 8–9). Hukum kebolehan ‘ariyah sendiri didasarkan pada QS. Al-Maidah [5]: 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ ۝ ... (٢) ﴿٥﴾

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” Adapun berkaitan dengan pinjam meminjam secara online, seperti halnya dua pembahasan sebelumnya tidak memiliki ketentuan secara rinci dalam Islam karena memang merupakan sesuatu yang baru. Selain itu hingga saat ini tidak ada ketentuan yang pasti terkait ‘ariyah yang berasal dari dewan fatwa manapun termasuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Jamaluddin, 2018, p. 1). Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan peninjauan terlebih dahulu bagaimana korelasi keadaan peminjaman barang secara online dengan rukun dan syarat ‘ariyah dalam Islam, guna mengetahui bagaimana hukum dari aktivitas tersebut, dalam hal ini peminjaman buku melalui aplikasi Ipusnas.

Secara umum, jumhur ulama sepakat bahwa buku merupakan sebuah harta meskipun dalam bentuk soft file yang tidak berwujud, sebagaimana dengan status software. Meskipun tidak dapat dilihat wujudnya secara nyata, namun tetap bisa dirasakan manfaatnya jika digunakan melalui perangkat digital. Selain itu, ulama Malikiyah, Hambali dan Syafi’iyah, mengatakan bahwa manfaat dari suatu benda termasuk dalam harta karena memiliki nilai material (Naswatie & Yasin, 2022, pp. 2234–2235). Selain itu, buku-buku yang telah dipinjam tidak bisa menjadi hak milik dari peminjam, melainkan harus dikembalikan dalam waktu 5 hari. Kemudian, peminjam juga diberikan beberapa persyaratan, yaitu buku tidak bisa diunduh ataupun dilakukan tangkap layar. Menunjukkan bahwa dalam mekanismenya, peminjam dibebani dengan beberapa

persyaratan dari pemilik, sebagaimana biasanya dalam praktek ‘*ariyah muqayyad*. Sehingga sebenarnya jika dilihat dari segi barang yang dipinjamkan maka peminjaman melalui aplikasi ipusnas adalah diperbolehkan. Adapun jika ditinjau dari segi korelasinya dengan rukun dan syarat ‘*ariyah* maka dapat diuraikan seperti sebagai berikut.

- a) *Mu’ir* dan *Musta’ir* (pemilik dan peminjam barang), dalam hal ini adalah pihak Dinas Perpustakaan Nasional yang diwakilkan dalam aplikasi ipusnas sebagai pemilik *mu’ir*, dan masyarakat luas yang mendaftar dan mengakses aplikasi ipusnas untuk melakukan peminjaman. Persyaratan bagi *mu’ir* adalah baligh, berakal, tidak dalam paksaan, dan barang adalah milik sendiri. Sedangkan persyaratan bagi *musta’ir* adalah baligh dan jelas siapa peminjamnya. Dalam aplikasi ipusnas jelas pihak *mu’ir* adalah baligh dan berakal mengingat statusnya yang bekerja sebagai staff-staff di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan sudah pasti tanpa paksaan mengingat buku-buku yang ada dalam aplikasi dipinjamkan untuk masyarakat luas dan demi kemaslahatan pendidikan umat. Kemudian barang sudah jelas milik pribadi karena buku-buku yang dipinjamkan sudah merupakan bagian dari hak milik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian terkait dengan *musta’ir* juga bisa dipastikan baligh, berakal, dan jelas, mengingat untuk dapat meminjam buku dalam aplikasi ipusnas, harus terlebih dahulu mendaftar menggunakan email yang hanya dapat diakses oleh individu yang berusia 13 tahun keatas dengan menggunakan identitas asli.
- b) *Musta’ar* (barang yang dipinjamkan), dalam hal ini adalah buku-buku yang ada dalam database aplikasi Ipusnas. Syarat dari barang yang dipinjamkan adalah barang harus sesuatu yang mubah, dapat diambil manfaatnya, dan akan tetap utuh alias ijimali. Dalam hal ini buku jelas barang yang mubah mengingat dalam aplikasi ipusnas tidak diperkenankan adanya buku yang bersifat menyinggung SARA, selain itu buku jelas dapat diambil manfaatnya mengingat tulisan yang terkandung dalam buku merupakan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, zat buku juga akan selalu tetap utuh dan tidak akan pernah kurang terutama apabila tersaji dalam bentuk soft file.
- c) *Sighat* (lafadz ijab qabul), sebagaimana praktek jual beli online, ijab dan qabul dalam praktek peminjaman buku melalui aplikasi ipusnas juga menggunakan akad tertulis, yang sudah diperbolehkan oleh jumhur ulama. Ijab dalam hal ini berupa penyediaan buku dan notifikasi yang berisikan pernyataan persetujuan bahwa buku telah dipinjamkan, sedangkan qabul merupakan permohonan dari peminjam untuk meminjam buku melalui menu permohonan peminjaman.

Jika dilihat dari setiap aspek rukun dan persyaratan di atas, peminjaman buku melalui ipusnas sudah memenuhi tiap-tiap kriterianya. Apabila berkaca pada QS. Al-Maidah [5]: 2 maka praktek peminjaman buku melalui aplikasi ipusnas merupakan kegiatan tolong menolong dalam kebaikan mengingat buku merupakan sumber keilmuan yang dapat menambah pengetahuan umat, maka dapat disimpulkan bahwa praktek peminjaman buku melalui aplikasi ipusnas hukumnya adalah halal. Selain itu didukung pula dengan kaidah “*hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya*”. Kehalalan tersebut bukan tanpa alasan mengingat kemanfaatan dari aktivitas yang dapat mempersingkat waktu dalam memperoleh pengetahuan, dan

saat ini pun praktek ini juga sudah dikembangkan oleh banyak pihak, bahkan telah ditemukan pustaka Islam digital, yang berisikan kitab-kitab ternama karya para ulama besar terdahulu.

## Kesimpulan dan Saran

Inovasi dalam aspek muamalah merupakan sesuatu yang tidak asing lagi dan memang sangat dibutuhkan dewasa ini, seperti munculnya fenomena jual beli online dan peminjaman barang secara online. Semua inovasi tersebut menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan kebolehannya dalam Islam mengingat sifatnya yang baru ada di zaman modern ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa semua inovasi tersebut halal dan boleh untuk dilakukan, mengingat keduanya diciptakan untuk kemaslahatan umat dengan bersandar pada kaidah “*hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya*”.

## Daftar Pustaka

- Abdurohman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). 131-64-558-1-10-20200901. 1, 35–48.
- Dewi, W. A., & Fikriah, N. L. (2024). Pengaruh Content Marketing, Live Streaming, and Online Customer Review terhadap Purchase Intention. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Jurnal*, 6(6), 3036–3047. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i6.2059>
- Estijayandono, K. D. (2019). Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 53–68. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2125>
- Jamaluddin, J. (2017). Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Ba’i) Perspektif Islam. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(2), 289–316. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.485>
- Jamaluddin, J. (2018). Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba’Ah. *Qanwanin*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30762/q.v2i2.1038>
- Naswatie, T., & Yasin, A. (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad ‘Ariyah dalam Pembagian Software. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2297. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.3886>
- Roidatul, I. (2020). AKAD ARISAN ONLINE : ANTARA TOLONG MENOLONG DAN RIBA? *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 8(1), 25–42. <http://repository.uin-malang.ac.id/6000/>
- Sahrani, S., & Abdullah, R. (2011). *Fikih Muamalah*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Saifullah, S., & Munawar, F. A. A. (2024). Legal Positivism and Fiqh Muamalah Paradigm’s on Indonesian Sharia Fintech Legal Framework. *Al-Iqtishad: Jurnal ...*, 16(June), 183–208. [http://repository.uin-malang.ac.id/20170/2/20170.pdf](http://repository.uin-malang.ac.id/20170/%0Ahttp://repository.uin-malang.ac.id/20170/2/20170.pdf)
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371–386. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>
- Saputra, J., Sudiarti, S., & Husna, A. (2021). Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 19–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i1.136>

- Ulum, M. (2020). Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(1), 49–64.  
<https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>
- Wahab, M. A. (2018). *Fiqih Pinjam Meminjam*. Rumah Fiqih Publishing.